



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 303 TAHUN 1960

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan-Daerah Daerah Swatantra Tingkat ke-II Kota Warigin tentang “Mengadakan Pajak Pendaftaran usaha” jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangja pada tanggal 19 Djuli 1959;
- b. Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 22 Oktober 1960 No. Des 9/7/21 jang mengusulkan agar supaja Peraturan-daerah tersebut disahkan;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan-daerah tersebut diatas;
- Mengingat : Pasal 16 Undang-undang Darurat No. 11 tahun 1957 tetang peraturan umum pajak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No. 56);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Mengesahkan “Peraturan-Daerah Daerah Swatantra Tingkat ke-II Kotawarigin tentang “Mengadakan Pajak Pendaftaran Perusahaan: jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangja pada tanggal 19 Djili 1959;

SALINAN keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Mentari Luar Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubenu Kepala Daerah Kalimantan Tengah di Palangka Raja,
5. Bupati Kepala Daearh Kotawarigin di Sampit (2x)

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 19 November 1960

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO